



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 168 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAKARTA NITE FESTIVAL DALAM RANGKA
PERAYAAN MALAM PERGANTIAN TAHUN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Perayaan Malam Pergantian Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan Jakarta Nite Festival (JNF). Untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan acara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 2. kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mempersiapkan penyelenggaraan acara dan saling berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait teknis pelaksanaan Jakarta Nite Festival (JNF) dalam rangka Perayaan Malam Pergantian Tahun 2014.

KEDUA : Melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar :

1. Menjadi koordinator pelaksanaan Jakarta Nite Festival;
2. Menyusun konsep zona Jakarta Nite Festival;

3. Menyusun konsep pergelaran seni budaya di panggung hiburan dan panggung utama;
 4. Menyiapkan hiburan di panggung utama (artis dan media broadcast); dan
 5. Menyusun standardisasi panggung-panggung hiburan dan materi publikasi.
- b. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi agar :
1. Menyediakan dukungan energi pada pelaksanaan kegiatan Jakarta Nite Festival dan menyediakan lokasi tempat pengambilan sumber aliran listrik;
 2. Menambahkan fasilitas penerangan di zona Jakarta Nite Festival; dan
 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait (PLN) untuk kebutuhan daya listrik.
- c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan agar :
1. Memfasilitasi penempatan Pedagang Kaki Lima binaan serta mengatur Pedagang Kaki Lima non-binaan di sekitar zona;
 2. Menyiapkan properti Pedagang Kaki Lima seperti tenda, meja, kursi dan instalasi listrik; dan
 3. Mengarahkan ketertiban dan kebersihan para Pedagang Kaki Lima di sekitar lokasi berjualan selama pelaksanaan kegiatan dengan menyiapkan secara mandiri kantong sampah plastik dan mengumpulkan sampah di titik yang telah ditentukan.
- d. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman agar :
1. Mengoordinasikan pemasangan/penempatan spanduk, umbul-umbul, baliho dan kelengkapan sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pada lokasi kegiatan; dan
 2. Mengerahkan satuan tugas untuk menjaga taman sepanjang kegiatan berlangsung.
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar :
1. Memastikan dan mengantisipasi kondisi jalan dan saluran buang dalam kondisi baik; dan
 2. Melakukan koordinasi dengan PT MRT Jakarta mengenai perkembangan pembangunan MRT di sekitar tempat pelaksanaan.
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk publikasi kegiatan.
- g. Kepala Dinas Pelayanan Pajak agar :
1. Membantu mitra (pihak sponsor) pendukung kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 2. Memfasilitasi publikasi kegiatan melalui Billboard.
- h. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana agar :
1. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait maupun pengelola gedung di sepanjang tempat acara berlangsung untuk penempatan fasilitas pemadam kebakaran;
 2. Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran serta petugas pemadam kebakaran dengan jumlah yang memadai dilengkapi dengan sarana dan prasarananya; dan
 3. Memfasilitasi petugas dan APAR di masing-masing panggung.

f

- n. Kepala Biro Tata Pemerintahan agar menyiapkan Instruksi Gubernur mengenai pelaksanaan kegiatan.
- o. Kepala Biro Umum agar menyiapkan tenda kerucut ukuran 5 x 5 meter lengkap dengan sarana dan prasarananya (tenda, meja, kursi dan instalasi listrik) untuk kebutuhan posko kesehatan dan posko keamanan.
- p. Kepala Biro Perekonomian agar :
 1. Memfasilitasi rapat teknis persiapan kegiatan lintas instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 2. Mengatur jadwal pengecekan lokasi; dan
 3. Melakukan koordinasi kepada pengelola gedung dan posko acara berlangsung.

- KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan Jakarta Nite Festival dalam rangka Peringatan Malam Pergantian Tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/UKPD) masing-masing dengan memperhatikan segi efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator kegiatan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta